

KONSEP PERNIKAHAN DALAM PEMIKIRAN FUQAHA

Rusdaya Basri

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare

Email: rusdayabasri@gmail.com

Abstract: *This article discussed the concept and purpose of marriage in the views of jurists. Based on primary sources of Islamic teachings, Al-Qur'an, the jurists agreed that the concept of marriage is a contract that gives legal permissibility avail to hold family relationships (husband-wife) between men and women, held mutual help, and put limits on the rights to their owners as well as the fulfillment of the obligations for each party. The purpose of marriage is concluded in some facilities: (1) Means to release sexual desires, (2) Means to find serenity (sakinah ma waddah), (3) Means to acquire and to hold offspring, and (4) Means to maintain themselves from moral damages.*

Abstrak: Artikel ini membahas tentang konsep dan tujuan pernikahan dalam pandangan ulama. Dengan mendasarkan pada sumber utama ajaran Islam, yaitu al-Qur'an, para ulama menyepakati bahwa konsep pernikahan merupakan akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Sedangkan tujuan pernikahan disimpulkan dengan beberapa sarana, yaitu: (1) Sarana untuk menyalurkan hasrat seksualitas, (2) Sarana untuk menemukan ketenangan (sakinah ma waddah), (3) Sarana untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan, (4) Sarana untuk Memelihara diri dari kerusakan moral.

Kata Kunci: *Konsep dan Tujuan Pernikahan, Pemikiran Ulama.*

I. PENDAHULUAN

Dalam Islam pernikahan bukan semata-mata sebagai kontrak keperdataan biasa, tetapi mempunyai nilai ibadah. Al-Qur'an sendiri menggambarkan ikatan antara suami isteri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Allah swt. sendiri menamakan ikatan perjanjian antara suami dan isteri dengan *ميثاقا غليظا* (perjanjian yang kokoh).¹ Untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perempuan yang sudah menjadi isteri adalah merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan ia diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi:

اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله و
استحللتم فروجهن بكلمة الله²

Artinya:

"Bertakwalah kepada Allah dalam hal perempuan sesungguhnya kamu mengambilnya sebagai amanah dari Allah dan kamu menggaulinya dengan kalimat dan cara-cara yang ditetapkan Allah."

Dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti: menurut *qudrat* dan *iradat* Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri

dan untuk umatnya.³ Pernikahan merupakan sunnah Nabi, yaitu mencontoh tindak laku Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu bagi pengikut Nabi Muhammad yang baik maka mereka harus menikah seperti yang diungkapkan sebuah hadis.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ⁴

Artinya:

"Hai sekalian pemuda, barangsiapa diantara kamu telah sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan mata dan lebih memelihara farj (kemaluan)...."

Pernikahan yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, masing-masing dipandang separoh dari hakikat yang satu. Masing-masing dianggap sebagai *zauj* (pasangan) bagi yang lain. Walaupun tetap dipandang sebagai pribadi yang utuh, namun dengan perkawinan, masing-masing mereka menjadi satu pribadi dengan dua sisi. Inilah sebabnya suami disebut sebagai *zauj* dan istri juga dikatakan *zauj*, yang memberi pengertian bahwa yang seorang itu pasangan bagi yang lainnya, dan bahwa sebagai pasangan haruslah mengimbangi pasangannya.⁵

Dengan demikian, pernikahan dimaksudkan terwujudnya kesamaan dan suasana harmonis antara suami dan isteri, dan tidak ada dominasi dari salah satu pasangan. Keduanya diibaratkan sebagai *libas* (pakaian), antara suami dan isteri saling menutupi dan melengkapi sehingga terwujud keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* di dunia dan di akhirat kelak. Untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*, maka ulama telah menginterpretasikan sumber-sumber ajaran Islam baik al-Qur'an maupun hadis dalam memahami makna atau konsep dan tujuan pernikahan dalam Islam. Oleh karena itu, tulisan ini berupaya menganalisis konsep pernikahan tersebut dengan merumuskan dua sub pokok masalah yaitu, (1) bagaimana konsep pernikahan dalam pandangan ulama klasik,

(2) apa saja tujuan yang dikehendaki dalam perkawinan Islam?

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Nikah

Dalam kamus *lisanul 'Arab* kata nikah berakar kata نکاح - ينكح - نكح diartikan sama dengan نکاح dalam al-Qur'an Allah berfirman: وانكحوا اليتيم منكم (maka nikahkanlah/kawinkanlah anak yatim yang kalian asuh) maka jelas bahwa ayat ini tidak diragukan lagi bermakna تزويج (perkawinan).⁷

Dalam kamus kontemporer Arab Indonesia, kata نكاح = نکاح artinya: setubuh, زواج = نکاح artinya: Pernikahan, kawin.⁸ Dalam kamus bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama: hidup sebagai suami isteri tanpa merupakan pelanggaran terhadap agama. Sedangkan kata "kawin" membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri. Diartikan juga melakukan hubungan kelamin;bersetubuh.⁹

B. Nikah dalam Pandangan Ulama Fiqh

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi tentang nikah. Para ulama fiqh diantaranya para ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah:

عقد يفيد ملك المتعة قصدا، اي حل استمتاع
الرجل من امرأة، لم يمنع من نكاحها مانع
شرعي، بالقصد المباشر.¹⁰

Artinya:

"Sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Atau, kehalalan hubungan seorang laki-laki bersenang-senang dengan seorang perempuan, yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan."

Ulama golongan Syafi'iyah mendefinisikan bahwa nikah adalah:

النكاح لغة: الضم والجمع. ومنه تناكحات الأشجار إذا تمايلت و اضم بعضها إلى بعض وشرعا: عقد يتضمن اباحة وطء بلفظ انكاح او تزويج او ترجمة.¹¹

Artinya:

"Pernikahan secara bahasa: berarti menghimpun dan mengumpulkan. Terjadinya perkawinan antara pohon dengan pohon itu saling condong dan bercampur satu sama lainnya. Sedangkan menurut syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafads nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya."

Pengertian diatas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadi perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami isteri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Dalam kaitan ini Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi yang lebih luas yaitu:

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما ويحد مالكيهما من حقوق وما عليه من واجبات¹²

Artinya:

"Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing."

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewa-

jiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/ maksud mengharapkan keridhaan Allah swt.¹³

Sebagai sebuah peristiwa hukum, pernikahan tentu memiliki implikasi hukum, yaitu:¹⁴

1. Dengan akad nikah, laki-laki dan perempuan disatukan untuk hidup bersama membentuk keluarga sebagai suami dan isteri حل العشرة بين الرجل والمرأة. Sebagai suami isteri mereka halal menyalurkan dorongan-dorongan yang bersifat biologis yang sebelumnya dilarang oleh agama, misalnya keinginan memenuhi kebutuhan seksual ataupun keinginan mendapatkan anak keturunan. Masing-masing suami dan isteri juga akan saling mewarisi, dan sebagainya.
2. Dengan akad nikah, laki-laki dan perempuan disatukan untuk hidup bersama saling tolong menolong تعاونهما betapapun hebatnya seseorang, ia pasti memiliki kelemahan, dan betapapun lemahnya seseorang, pasti ada juga kekuatannya. Suami dan isteri tidak luput dari keadaan demikian, sehingga suami dan isteri harus berusaha untuk saling melengkapi dan tolong menolong. Konsep tolong menolong inilah yang harus dikembangkan dalam sebuah keluarga. Sekalipun suami telah diberikan sejumlah tugas dan kewajiban dalam keluarga, dan demikian juga dengan isteri, namun pembagian tugas itu tidak menutup kemungkinan masing-masing suami atau isteri membantu meringankan tugas pasangannya demi tercapainya tujuan bersama.
3. Dengan akad nikah, muncullah hak dan kewajiban sebagai suami isteri ويحد مالكيهما من حقوق وما عليه من واجبات, maksimalisasi masing-masing pihak, suami dan isteri, untuk menjelankan kewajibannya sangat dibutuhkan sekali.

Jika ketiga implikasi hukum diatas berjalan secara normal, maka keinginan bersama untuk

mewujudkan misi utama nikah yang sering dipahami dengan membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* (keluarga yang tentram, penuh cinta dan kasih sayang) akan segera tercapai sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an.¹⁵

C. Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Ulama

Dengan pernikahan, manusia dapat menjelangkan fitrahnya dengan cara yang baik, terhindar dari terputusnya garis keturunan, dan para perempuan terjaga dari peran sebagai pemuas nafsu bagi setiap laki-laki yang menginginkannya. Dengannya pula, terbentuk rumah tangga yang dibangun dengan kelembutan hati seorang ibu dan rengkuhan kasih seorang ayah, sehingga dapat menghasilkan keturunan yang baik dan berbobot.¹⁶ Pernikahan seperti itulah yang diridhoi oleh Allah swt. Dan disyariatkan oleh agama Islam.

Hasbi al Shiddieqy, mengemukakan faedah-faedah pernikahan sebagai berikut: 1) Lahirnya anak yang akan mengekalkan keturunan seseorang dan memelihara jenis manusia. 2) Memenuhi hajat biologis. Pernikahan memelihara diri dari kerusakan akhlak dan keburukan yang merusak masyarakat. Tanpa menikah, tentulah hajat biologis itu disalurkan lewat cara-cara yang tidak dibenarkan agama dan akal yang sehat serta kesusilaan. 3) Menciptakan kesenangan dan ketenangan kedalam diri masing-masing suami isteri. 4) Membangun dan mengatur rumah tangga atas dasar rahmah dan mawaddah antara dua orang yang telah dijadikan satu itu. 5) Menjadi motivasi untuk sungguh-sungguh berusaha mencari rezki yang halal.¹⁷

Berikut beberapa tujuan atau hikmah pernikahan bagi manusia, di antaranya:

1. Sarana untuk menyalurkan hasrat seksualitas.

Hasrat seksual merupakan naluri setiap makhluk, tak terkecuali manusia. Besarnya dorongan dan hasrat seksual itu pun digambarkan oleh Al-Qur'an yang tampak pada pribadi Umar ibn al-Khattab. Sebab

pada awal-awal diwajibkannya puasa, masyarakat pada saat itu berkeyakinan bahwa makan, minum, dan hubungan senggama suami isteri hanya boleh dilakukan sebelum tidur di malam hari. Sehingga bila mereka -suami dan isteri- atau salah satu di antara keduanya sudah tidur maka ketiga jenis kegiatan itu termasuk berhubungan badan tidak boleh dilakukan.

Karena itulah, Qays ibn Surmah salah seorang sahabat Nabi dari golongan Ansar suatu ketika di bulan Ramadhan ia langsung tidur setelah melaksanakan shalat Isya sementara ia belum makan dan minum. Akhirnya disaat ia terbangun dari tidurnya, ia melanjutkan puasa tanpa makan dan minum sebelumnya, sehingga ia pun merasa cukup kelelahan dan lapar. Demikian pula dengan Umar ibn al-Khattab, suatu ketika ia menggauli isterinya di malam hari bulan Ramadhan setelah isterinya itu tidur. Dan apa yang dilakukan oleh keduanya -Qays dan Umar- disampaikan kepada Nabi, maka turunlah firman Allah swt., yaitu QS. al-Baqarah/ 2: 187.

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ...

Terjemahnya:

"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun pakaian bagi mereka; Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian

sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam....¹⁸

Al-Sya'arawiy menafsirkan ayat di atas, dengan mengatakan bahwa kalimat *takhtanun anfusakum* "tidak dapat menahan nafsumu" mengajarkan kepada kita bahwa manusia memang tidak kuat untuk berpuasa (baca: menahan diri) sepanjang waktu dari hasrat dan syahwat seksual, sehingga Allah memberikan keringanan (*rukhsah*) kepada mereka.¹⁹

Hal ini berarti pemenuhan kebutuhan seksual merupakan sebuah desakan yang harus tersalurkan. Karenanya Allah menciptakan jalur pernikahan sebagai sarana untuk menyalurkan desakan tersebut. Sekaligus membuktikan kemuliaan manusia yang berbeda dengan makhluk yang lain. Dari sini juga dipahami bahwa pernikahan bagi manusia dalam pandangan agama tidak sebatas jalan berhubungan seks tapi lebih daripada itu pernikahan merupakan sarana untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah.

Nabi Muhammad saw. menggaris-bawahi bahwa berhubungan seks dengan pasangan dinilai sebagai sedekah, sebagaimana jawaban Nabi kepada sekelompok orang yang datang bertanya mengenai keterbatasan mereka untuk beribadah bila dibandingkan dengan orang-orang yang kaya:

يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُرِ بِالْأُجُورِ يُصَلُّونَ
كَمَا نُصَلِّي وَيُصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ
بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ. قَالَ أَوْلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ
مَا تَصَدَّقُونَ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ
صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ
وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ
وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي
أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ

وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا
وَضَعَهَا فِي الْحَالِلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ²⁰

Artinya:

"Wahai Rasulullah, orang-orang yang memiliki harta berlimpah mendapatkan banyak pahala. Sebab mereka shalat sebagaimana kami shalat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, dan mereka ber-sedekah dengan kelebihan harta yang dimiliki. Nabi lalu membalas pernyataan mereka dengan mengatakan, "Tidakkah Allah telah menjadikan berbagai macam hal yang bisa kalian sedekahkan. Sesungguhnya setiap tasbeeh adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, amar makruf dan nahi munkar adalah sedekah, bahkan hubungan seks kalian adalah sedekah. Lalu para sahabat pun kembali bertanya, bagaimana bisa hubungan seks suami isteri menjadi sedekah? Nabi pun kembali menegaskan, bukankah apabila meletakkannya pada yang haram ia berdosa? Maka demikian pulalah bila ia letakkan pada yang halal, tentu ia mendapat pahala."

Oleh karena pernikahan diciptakan sebagai sarana untuk menyalurkan hasrat seksual tersebut bahkan menjadi jalan untuk berkembang biak sebagaimana QS. al-Syura/ 42:11 menyebutkannya, maka manusia -sebagai wujud perbedaan dengan makhluk yang lain (baca: binatang)- diharapkan untuk terlebih dahulu merenungi dan mengaplikasikan beberapa ketentuan Allah sebagai *law of sex* untuk mencapai tujuan tersebut di antaranya:

Pertama: Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah/2: 223.

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ إِلَىٰ شَعْتِمُ

Terjemahnya:

"Isteri-isteri kamu adalah ladang (tempat bercocok tanam) untuk kamu, maka datangilah (garap-lah) ladang kamu bagaimana saja kamu kehendaki."²¹

Imam al-Alusiy ketika menafsirkan ayat tersebut, menyatakan bahwa kalimat *anna*

syi'tum "bagaimana saja kamu kehendaki" memiliki tiga makna yaitu; *min ayna syi'tum* (dari posisi mana saja kamu inginkan), *kayfa syi'tum* (bagaimana model yang kamu inginkan), dan *mata syi'tum* (kapan kamu inginkan).²² Dengan kata lain, setiap pasangan diberikan kesempatan oleh Allah untuk memilih arah, cara, dan kapan ingin berhubungan dengan pasangannya, selama hal itu sejalan dengan ketentuan Allah swt.²³

Apatah lagi latar belakang turunnya ayat ini sangat terkait dengan hal tersebut. Sebagaimana diriwayatkan oleh al-Syaykhan, Abu Dawud, dan al-Turmuziy dari Jabir :

كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ
دُبْرِهَا فِي قَبْلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنَزَلَتْ نِسَاؤُكُمْ
حَرْثٌ لَكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

Artinya:

"Konon masyarakat Yahudi menganggap bahwa suami yang mendatangi isteri dari arah belakang maka anak yang lahir dari hubungan itu akan menjadi juling. Maka turunlah ayat "Isteri-isteri kamu adalah ladang (tempat bercocok tanam) bagi kamu, maka datangilah (garap-lah) ladangmu bagaimana saja kamu inginkan."

Dalam riwayat yang lain, sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhailiy bahwa Mujahid mengatakan; konon masyarakat Yahudi tidak menggauli isterinya dari depan (baca: *qubul*) pada saat istrinya haid, tapi mereka menggaulinya dari belakang (baca: *dubur*). Maka turunlah ayat tersebut menjelaskan.²⁴

Imam al-Zuhailiy menafsirkan bahwa seorang suami dipersilahkan mendatangi isterinya dengan cara dan model bagaimana pun ia inginkan selama jalur masuknya hanya satu yaitu *qubul* sebab itulah yang menjadi lahan bercocok tanam bagi suami.²⁵

Quraish Shihab menambahkan, ayat ini tidak hanya berbicara tentang hubungan seks dan perintah untuk melakukannya, atau sekedar mengisyaratkan bahwa jenis

kelamin anak ditentukan oleh sperma bapak, sebagaimana petani menentukan jenis buah dari benih yang ditanamnya. Tetapi yang tidak kurang pentingnya adalah bapak harus mampu berfungsi sebagai petani, merawat tanah garapannya (isterinya), bahkan benih yang ditanamnya (anak) sampai benih itu tumbuh, membesar, dan siap untuk dimanfaatkan.²⁶

Ia pun menganalogikan bahwa tidak bijaksana seseorang menanam benih di tanah yang buruk/ gersang. Karena itu, harus pandai-pandai memilih pasangan. Tanah yang subur pun harus diatur masa dan musim penanamannya, jangan setiap saat ia dipaksa untuk berproduksi. Karena itu pula harus pandai-pandai mengatur masa kehamilan, jangan setiap ada kesempatan pak tani menanam benihnya. Yang diharapkan dari petani adalah hasil panen yang berkualitas, yang dapat bertahan dalam segala tantangan cuaca, dan yang lezat serta penuh gizi. Orang tua pun harus dapat menghasilkan anak yang sehat, beriman dan bertakwa, dan dapat menghadapi segala macam tantangan hidup.²⁷

Kedua, yang perlu diperhatikan oleh orang yang ingin menyalurkan hasrat seksualnya adalah QS. al-Isra/17: 64.

... وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدَّهُمْ وَمَا
يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا

Terjemahnya:

"... dan berserikatlah kamu (hai Iblis) dengan mereka (manusia) pada harta dan anak-anak, dan beri janji (rayu)-lah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada manusia kecuali tipuan belaka.²⁸

Ayat ini mengisyaratkan bahwa setan bisa ikut mengambil peranan pada harta dan anak-anak manusia. Oleh karena itu hubungan seks harus dimulai dan dalam suasana suci bersih; tidak boleh dilakukan dalam keadaan kotor atau situasi kekotoran.

Bahkan Rasulullah saw. mengajarkan agar berdoa menjelang hubungan seks dimulai. Hanya saja penulis menilai bahwa tulisan ini bukan tempatnya untuk membicarakan doa-doa yang diajarkan nabi tersebut.

Namun terlepas dari itu semua, situasi keagamaan dan rasa kehadiran Ilahi sangat diharapkan untuk diwujudkan oleh pasangan suami isteri pada saat mereka berhubungan sebab hal itu akan mempengaruhi buah hubungan itu.²⁹

Ini juga berarti bahwa pemuasan kebutuhan biologis yang disertai nilai-nilai ruhani berbeda dengan pemenuhannya tanpa nilai-nilai tersebut. Dengan demikian, dampak positif dan kesan indah yang lahir tidak berakhir dengan terhentinya pemuasan syahwat semata, tetapi berlanjut hingga jauh sesudah selesainya kepuasan biologis itu.

2. Sarana untuk menemukan ketenangan (*sakinah ma waddah*).

Tujuan kedua dari pernikahan sebagaimana yang digambarkan oleh Allah dalam firman-Nya adalah untuk menemukan ketenangan (*sakinah*). QS. al-Rum/ 30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Terjemahnya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang..."³⁰

Sakinah terambil dari akar kata *sakana* yang berarti *al-waqar wa al-wada'ah* (ketenangan). Hanya saja ketenangan yang dimaksud di sini adalah tenangnya sesuatu setelah bergejolak, atau dalam istilah al-Sahib ibn 'Ibad penulis kamus Arab monumental *al-Muhit fi al-Lughah* bahwa sesuatu disebut *sakana* apabila telah hilang gerakannya (*iza zahabat harakatuh*). Kata ini dipergunakan

untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya ada gejolak, apapun bentuk gejolak itu.³¹ Sementara ibn Faris dalam *Maqayis*-nya menyebutkan bahwa kata yang tersusun dari huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* memiliki makna antonim dengan kata kekacauan dan gerakan.³² Itulah sebabnya pisau dinamai *sikkin* karena adalah alat yang menjadikan binatang yang disembelih tenang, tidak bergerak, setelah tadinya ia meronta.

Pernikahan disebut sebagai jalan untuk menemukan *sakinah* karena naluri kepada lawan seks -atau keberpasangan- khususnya setelah manusia menginjak masa kedewasaan sedemikian mendesak sehingga melahirkan kegelisahan jika tidak terpenuhi.³³ Karena itulah cinta yang bergejolak di dalam hati dan diliputi oleh ketidakpastian, yang mengantar kepada kecemasan akan membuahkan *sakinah* atau ketenangan dan ketentraman hati bila dilanjutkan dengan pernikahan.

Berdasar dari keterangan tersebut dipahami bahwa *sakinah* yang harus didahului oleh gejolak, menunjukkan bahwa ketenangan yang dimaksud adalah ketenangan dinamis.³⁴ Sehingga nilai-nilai dan tuntunan agama perlu dipahami dan dihayati oleh anggota keluarga demi terciptanya kehidupan rumah tangga yang baik.

Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut Al-Qur'an antara lain menekankan perlunya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi bagi yang ingin menikah. Walaupun para wali diminta untuk tidak menjadikan kelemahan dibidang ekonomi sebagai alasan menolak peminang.³⁵ Allah mengingatkan dalam QS. al-Nur/ 24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.”³⁶

Al-Qurtubiy sebagai salah seorang ulama tafsir yang mengkaji Al-Qur’an dengan pendekatan hukum menegaskan bahwa ayat tersebut merupakan janji kekayaan³⁷ dari Allah bagi orang-orang yang melakukan pernikahan demi mendapatkan ridha-Nya dan melindungi diri mereka dari pintu-pintu kemaksiatan. Bahkan al-Nasaiy meriwayatkan salah satu sabda Rasulullah saw. melalui jalur Abu Hurairah.³⁸

ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَوْنُهُ
الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ
الْعَفَافَ وَالْمُكَاتِبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ

Artinya:

“Ada tiga orang yang berada dalam jaminan Allah, yaitu; orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang menikah karena ingin menjauhkan dirinya dari sesuatu yang hina, serta orang yang mencatat utangnya karena berniat untuk melunasinya.”

Hanya saja orang yang belum memiliki kemampuan material diminta untuk menahan diri dan memelihara kesuciannya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Nur/ 24: 33. menjelaskan:

وَلَيْسْتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ...

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah mereka menjaga kesucian (diri) mereka, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya...”³⁹

Al-Sya’arawiy menafsirkan ayat tersebut, bahwa Allah sengaja menggunakan kalimat *walyasta’fif* “berusaha menjaga diri” bukan dengan kalimat *walya’fi* “jaga diri” ini bermakna bahwa orang yang belum memiliki kemampuan untuk menikah diharapkan untuk berusaha melakukan sesuatu yang dapat memelihara kesucian dirinya, termasuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat serta menyibukkan diri dengan berbagai macam kegiatan positif yang bernilai ibadah. Bahkan upaya memelihara kesucian diri bila dilakukan atas dasar ketakwaan kepada Allah merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan kelapangan rezeki.⁴⁰ Hal ini didukung oleh firman Allah QS al-Talaq/ 65: 2-3:

... وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا . وَيَرْزُقْهُ مِنْ
حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ...

Terjemahnya:

“... Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Ia akan memberikan kepadanya jalan keluar (solusi) dari setiap masalah hidupnya serta akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangkansangka...”⁴¹

Dari sini dipahami bahwa pertimbangan ekonomi perlu diperhatikan bagi orang-orang yang ingin melakukan pernikahan sebab kerelaan dari aspek ekonomi menjadi salah satu jalan menuju *sakinah* atau ketenangan dalam pernikahan. Karena itulah, dianjurkan bagi orang-orang yang yakin tidak akan memiliki kemampuan untuk membiayai dan mempersiapkan pernikahannya, untuk menahan diri dari pernikahan tersebut.⁴²

Di samping kesiapan fisik, mental dan ekonomi, yang tak kalah pentingnya untuk diperhatikan bagi orang-orang yang ingin menemukan tujuan pernikahan tersebut berupa *sakinah* atau ketenangan dalam rumah tangga, yaitu;

Pertama: Berusaha menanamkan komitmen dalam pribadi masing-masing untuk menjaga ikatan pernikahan di antara mereka yang diistilahkan oleh Al-Qur'an dengan *misaqan galizan* atau ikatan yang kuat dan kokoh. Sebagaimana QS. al-Nisa' / 4: 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ
وَأَخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu (suami atau isteri telah melapangkan (rahasiannya/ bercampur) dengan sebagian yang lain (isteri atau suami) dan mereka (para isteri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang amat kokoh."⁴³

Misaqan galizan dipahami sebagai perjanjian yang sangat kuat yang mengingat sepasang suami isteri dalam ikatan pernikahan yang dilandasi dengan niat yang ikhlas serta komitmen untuk melanggengkan kasih sayang di antara mereka.⁴⁴

Upaya untuk melanggengkan pernikahan itu dilakukan dengan berupaya bermu'asyarah atau bergaul dengan pasangan secara *ma'ruf* (baik). Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam QS. al-Nisa' / 4: 19.

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى
أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

"...bermu'asyarah-lah (bergaul-lah) dengan mereka secara *ma'ruf* (patut). Maka bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan pada-nya kebaikan yang banyak."⁴⁵

Salahsatu yang perlu digarisbawahi dari ayat tersebut adalah kata *mu'asyarah* (bergaul). Al-Qur'an mengistilahkan hubungan suami isteri dengan kata *mu'asyarah*, yang pada awalnya kata tersebut berarti pencampuran dan masuknya sesuatu ke sesuatu yang

lain.⁴⁶ Sesuatu yang telah bercampur tidak mungkin atau sangat sulit dipisahkan. Begitulah kehidupan suami isteri, perlu mempertahankan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* karena ikatan pernikahan bukan hanya diikat oleh faktor cinta, tetapi ada faktor lain, yaitu rahmat dan amanat.⁴⁷

Kedua: Memperkuat rasa *mawaddah* dan *rahmah* dalam kehidupan rumah tangga. Itulah sebabnya QS. al-Rum/30: 21 yang berbicara tentang tujuan pernikahan adalah untuk menemukan *sakinah* dilanjutkan dengan penjelasan pentingnya kedua rasa tersebut. Karena hal itu merupakan tali temali ruhani perekat pernikahan. Ibn Asyur menjelaskan bahwa Allah memberikan rasa *mawaddah* kepada pasangan suami isteri karena rasa itulah yang akan mengantarkan mereka untuk saling mencintai yang tadinya tidak saling mengenal. Demikian pula dengan *rahmah*, merupakan rasa yang diciptakan Allah kepada pasangan suami isteri karena rasa itulah yang menjadikan mereka saling menyayangi bagaikan kasih sayang orang tua kepada anaknya yang tadinya mereka tidak memiliki perasaan dan simpati sebelum keduanya melangsungkan pernikahan.⁴⁸

Mawaddah terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf *wawu* dan *dal* berganda, yaitu *wadda* atau *wadada*. Kata tersebut memiliki makna cinta dan harapan. Demikian Ibn Faris menjelaskan dalam bukunya *Maqayis al-Lughah*.⁴⁹ Sementara pakar tafsir Abu Bakr al-Biq'a'iy dalam tafsirnya *Nazim al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar* menjelaskan bahwa kata tersebut mengandung arti *al-ittisa'u wa al-khuluw* atau kelapangan dan kekosongan. Karenanya Imam Abu al-Hasan al-Harraliy sebagaimana dikutip oleh al-Biq'a'iy mengatakan bahwa kata yang tersusun dari huruf tersebut menunjukkan kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk.⁵⁰

Terlepas dari perbedaan makna awal dari kata tersebut, pastinya makna-makna

itu memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Sehingga *mawaddah* dipahami sebagai cinta yang dampaknya dapat dilihat pada sikap dan perbuatan yang berusaha memberikan banyak kebaikan sekaligus tidak akan memutuskan hubungan yang telah dibangun. Sebab orang yang memiliki rasa *mawaddah* hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan sehingga pintu-pintunya pun telah tertutup untuk dihinggapi keburukan lahir dan batin (yang mungkin muncul/ datang dari pasangannya).⁵¹ Meminjam istilah Quraish Shihab, *mawaddah* adalah cinta plus yang sejati, karena orang yang sekedar mencintai sekali-sekali hatinya mendongkol terhadap kekasih atau kesal kepada yang dicintainya, tetapi *mawaddah* tidak seperti itu.⁵²

Sementara *rahmah* terambil dari akar kata yang tersusun dari huruf *ra*, *ha*, dan *mim*, yaitu *rahima*. Kata tersebut memiliki makna belas kasih, simpati dan sayang. Sehingga kandungan seorang wanita disebut rahim karena dari sanalah lahir anak yang disayangi dan dikasihi.⁵³ Hanya saja, kasih sayang yang diistilahkan dengan *rahmah* adalah kasih sayang yang diberikan di saat yang dikasihi dalam keadaan butuh dan tidak berdaya. Dengan kata lain, *rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan suatu ketidakberdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan untuk melakukan pemberdayaan. *Rahmah* menghasilkan kesabaran, murah hati, tidak cemburu. Pemilikinya tidak angkuh, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak juga pemaarah, apalagi pendendam. Ia menutupi segala sesuatu dan sabar menanggung segalanya. Demikian gambaran yang disampaikan M. Quraish Shihab ketika menjelaskan makna kata tersebut.⁵⁴

Di sinilah perbedaan antara *mawaddah* dan *rahmah*. Sebab betapa pun kuatnya seseorang, ia pasti tetap memiliki kelemahan. Oleh karenanya di saat potensi

mawaddah yang diciptakan Allah pada setiap pasangan belum terasah dengan baik atau sudah mengalami erosi, maka saat itulah faktor *rahmah* berperan. Itulah sebabnya, dikalangan sebagian mufassir ada yang memahami bahwa *mawaddah* adalah kiasan dari hubungan senggama, sedangkan *rahmah* adalah kiasan dari hubungan kasih sayang terhadap anak. Ini berarti bahwa *mawaddah* merupakan cinta yang dibuktikan dengan selalu memberikan kebaikan lebih kepada pasangan termasuk kemampuan untuk berhubungan senggama. Adapun *rahmah* adalah kasih sayang yang diberikan kepada pasangan sekalipun kemampuan untuk memberikan sesuatu yang lebih telah berkurang sehingga ia digambarkan dengan kasih sayang orang tua kepada anaknya karena kasih sayang itu menanamkan nilai untuk tidak berpisah dengan pasangannya bagaimana pun kondisi yang dihadapi.⁵⁵

Hanya saja, perlu dipertegas kembali bahwa *mawaddah* dan *rahmah* tidak lahir begitu saja, atau hadir begitu terlaksananya suatu pernikahan. Akan tetapi Allah menganugerahi pasangan suami isteri potensi untuk meraih *mawaddah* dan *rahmah*, sehingga mereka dituntut untuk terus berjuang dan berusaha meraihnya.

Karena *mawaddah* dan *rahmah* merupakan anugerah dari Allah maka pasangan suami isteri dituntut untuk semakin taat memenuhi nilai-nilai yang diamanatkan Allah, termasuk dengan memperbanyak doa agar hubungan mereka semakin kukuh serta mampu memberi dan menerima cinta kasih.

Melaksanakan tuntunan Ilahi yang diwujudkan dengan keimanan dan amal saleh merupakan cara yang harus ditempuh untuk menerima serta memberi *mawaddah*, sehingga yang bersangkutan tidak akan bertepuk sebelah tangan. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah sebagaimana QS. Maryam/ 19: 96.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ

الرَّحْمَنُ وَدًّا

Terjemahnya:

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah Yang Maha Pemurah akan menganugerahi mereka wudda (mawaddah)."⁵⁶

Ini berarti bahwa bantuan Ilahi selalu harus diharapkan karena setiap saat Allah terlibat. Namun, upaya untuk meraih sukses tetap harus selalu diperjuangkan. Ini juga mengandung isyarat bahwa pasangan suami isteri harus dapat menjadi "diri" pasangannya, dalam arti masing-masing harus merasakan dan memikirkan apa yang dirasakan dan dipikirkan pasangannya. Suami isteri harus merasa saling membutuhkan dan berusaha memenuhi kebutuhan pasangannya. QS. al-Baqarah/ 2: 187. mengistilah-kan mereka dengan pakaian;

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Terjemahnya:

"... isteri-isteri kamu (para suami) adalah pakaian untuk kamu, dan kamu adalah pakaian untuk mereka..."⁵⁷

Ayat di atas tidak hanya mengisyaratkan bahwa suami isteri saling membutuhkan sebagaimana kebutuhan pada pakaian, tetapi juga berarti bahwa suami isteri menurut kodratnya memiliki kekurangan dan masing-masing harus dapat berfungsi menutupi kekurangan pasangannya.

Ketiga: Kesadaran akan amanah yang diberikan Allah kepada pasangan suami isteri. Sebab sebagaimana telah diketahui bahwa jodoh dan pasangan adalah anugerah dari Allah yang telah diterima dengan janji setia bukan hanya dihadapan wali atau penghulu tetapi juga dihadapan Allah. Demikian Rasulullah menjelaskan dalam sabdanya:

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ
وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ

⁵⁸

Artinya:

"Takutlah kepada Allah mengenai wanita (isterimu), karena kamu telah menerimanya atas dasar amanah Allah, dan kamu pun sudah halal berhubungan dengannya atas dasar kalimat Allah (janji setia)."

Al-Sya'arawiy menafsirkan QS. al-Nisa'/4:19, dengan mengutip sebuah riwayat bahwa suatu ketika ada seorang pria datang kepada Umar ra. dan menyampaikan rencananya untuk menceraikan isterinya karena adanya sesuatu yang tidak disukai dari isterinya tersebut. Umar, khalifah yang kedua itu berkomentar, "menceraikan? Kalau demikian, di mana kamu letakkan amanat yang telah engkau terima?" Ini diucapkan sambil membaca firman Allah dalam QS. al-Nisa'/4: 19:

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

"...ber-mu'asyarah-lah (bergaul-lah) dengan mereka secara ma'ruf (patut). Maka bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan pada-nya kebaikan yang banyak."⁵⁹

Isteri adalah amanat dipelukan sang suami, dan suami pun amanat dipelukan sang isteri, demikian M. Quraish Shihab menyebutkan.⁶⁰ Sehingga sebagian besar pernikahan yang gagal disebabkan oleh hilangnya upaya memelihara amanat itu. Sebaliknya sekian banyak pernikahan dapat bertahan menghadapi berbagai badai, hanya dengan berperisai iman dan amanat. Dari sinilah dipahami mengapa dalam tuntunan agama, bahwa prioritas pertama dalam menjatuhkan pilihan pada pasangan adalah iman dan takwa, dengan kata lain aspek agamanya. Sebagaimana riwayat Muslim dari Abu Hurairah ra.

... فَظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

⁶¹

Artinya:

"... Raihlah yang memiliki agama, karena kalau tidak, engkau akan sengsara."

Jika komitmen untuk memelihara ikatan pernikahan sebagai *mizaqan galizan*, disertai upaya meraih *mawaddah* dan *rahmah* dalam pernikahan, dan dilanjutkan dengan kesadaran akan amanat yang diberikan Allah, maka tentunya pondasi rumah tangga kian kukuh dan sendi-sendinya akan semakin tegar sebagaimana firman Allah swt. Dalam QS Al-Taubah/ 9: 109.

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Terjemahnya:

"Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunannya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridaan-Nya itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh lalu bangunannya roboh bersama dengannya ke dalam neraka jahannam. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim."⁶²

4. Sarana untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

Naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang syah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu. Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagiah di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sebdiri-sendiri, berkeuarga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak kehidupan rumah tangga kandas karena tidak mendapat karunia anak.⁶³

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau *garizah* umat manusia bahkan juga *garizah* bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.⁶⁴

Nabi memberi petunjuk agar dalam memilih dan jodoh, lebih mengutamakan isteri yang subur (tidak mandul).

وقوله صلى الله عليه وسلم (سوداء ولود خير من حسناء عقيم)⁶⁵

Artinya:

"Rasulullah saw bersabda: perempuan hitam yang beranak lebih baik daripada perempuan cantik tetapi mandul."

Al-Qur'an juga menganjurkan agar manusia selalu berdoa supaya dianugrahi putra yang menjadi mutiara bagi istrinya, sebagaimana tercantum dalam QS. Al- Furqan/25: 74.⁶⁶ Anak sebagai keturunan bukan saja menjadi buah hati, tetapi juga sebagai pembantu-pembantu dalam hidup di dunia, bahkan akan memberi tambahan amal kebajikan di akhirat nanti, manakala dapat mendidiknya menjadi anak yang shaleh, sebagaimana sabda Nabi saw:

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَكَلٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ⁶⁷

Artinya:

"Apabila manusia meninggal dunia maka putuslah amalnya, kecuali tiga hal: sedaqah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang shaleh selalu mendoakannya.

5. Sarana untuk memelihara diri dari kerusakan moral.

Sesuai dengan QS. al-Rum ayat 21 bahwa ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik.⁶⁸

Dorongan nafsu yang utama ialah nafsu seksual, karenanya perlu menyalurkan dengan baik, yakni perkawinan. Perkawinan dapat mengurangi dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan gejolak nafsu seksual; seperti tersebut dalam hadis Nabi saw:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ⁶⁹

Artinya:

"Hai sekalian pemuda, barangsiapa diantara kamu telah sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan mata dan lebih memelihara farj (kemaluan)...."

Berdasarkan hadis di atas, bahwa diantara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu dalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.

III. PENUTUP

Konsep pernikahan yang telah dirumuskan oleh para fuqaha pada umumnya didasarkan pada sumber ajaran utama dalam Islam. Secara umum, pernikahan merupakan akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara

pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Dengan pengertian ini, perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta betujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/ maksud mengharap keridhaan Allah Swt.

Tujuan pernikahan disimpulkan oleh para ulama dengan beberapa sarana, yaitu : 1) Sarana untuk menyalurkan hasrat seksualitas, 2) Sarana untuk menemukan ketenangan (*sakinah ma waddah*), 3) Sarana untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan, 4) Sarana untuk Memelihara diri dari kerusakan moral.

Catatan Akhir :

¹ Lihat QS. Al-Nisa/ 4: 21. Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Adhi Aksara Abadi, 2011), h.105.

² Shahih Ibnu Huzaemah, bab *Shifatul Khutbah Yaumu al-Arafah*, Juz. IV, h. 251, CD. Room, Maktabah Syamilah.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Prenada Media; 2007), h. 41.

⁴ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, bab *istihbab al-Nikah*, juz. 7, h. 173, {CD. Room, Maktabah Syamilah. Lihat juga Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, bab *Man Lam Yasthoti' al baa Falyasum*, Juz. 15, h. 498.

⁵ Hasbi a-Shiddieqy, *Al-Islam 2*, Edisi ke 2 (Cet. I; Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1987), h. 238.

⁶ Sebagaimana firman Allah swt الزاني لا ينكح الزانية او الزانية لا ينكح الزاني ayat ini dita'wil dengan (bahwa penzina laki-laki tidak akan menikahi/mengawini kecuali penzina perempuan begitu pula sebaliknya penzina perempuan tidak akan dinikahkan/ dikawinkan kecuali penzina laki-laki. Meskipun ada golongan yang berpendapat bahwa makna النكاح dalam ayat tersebut diartikan sebagai الوطاء (persetubuhan), maka menurut pendapat ini ayat tersebut diatas dirtikan " bahwa laki-laki penzina tidak akan menyetubuhi kecuali perempuan penzina pula..." Sedangkan makna tersebut jauh dari makna yang diinginkan oleh al-Qur'an. Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, Juz XIV (Kairo: Makatabah al- Taufiq, t. Th.), h. 307.

⁷ Ibnu Manzur, *Lisan al- Arab*, Juz XIV, h. 307.

⁸ Atabik Ali dkk, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Cet. IX; Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t. Th.), h. 1943.

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Cet. VII; Jakarta: Gramedia, 2013), h. 962 & 639.

¹⁰ Wahbah al-Zuhaely, *al-Fiqh al-Islam wa-Adillatuhu*, Juz. VII (Cet. III; Beirut: Dar-al-Fikri 1409 H/1989 M), h. 29.

¹¹ Syekh Muhammad Syarbini al-Khatib, *Mugni al-Muhtaj*, Juz III (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halaby wa-Auladahu, 1377 H/1958 M), h.123.

¹² Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Beirut: Dar al- Fikri al-Arabi, 1957), h. 19.

¹³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2008), h. 10.

¹⁴ Ahmad Azharuddin Latif dkk, *Pengantar Fiqih* (Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Jakarta, 2005), h. 174175-.

¹⁵ Lihat QS. Al-Rum 3021/.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (pen) Moh. Abidun dkk, *Fiqh Sunnah* (Cet. IV; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 194.

¹⁷ Hasbi al-Shiddieqy, *Al-Islam 2*, Edisi ke 2 (Cet. I; Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1987), h. 238239-.

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, h. 36.

¹⁹ Mutawalliy al-Sya'arawiy, *Tafsir al-Sya'arawiy*, jil. II (Kairo: Dar al-'Ulum, t.th.), h. 29. Hal ini sejalan dengan riwayat al-Bukhariy dari al-Barra' ibn 'Awib bahwa ketika turunnya ayat yang memerintahkan puasa Ramadhan maka orang-orang pada saat itu tidak "mendakati" isteri-isteri mereka selama bulan Ramadhan, sementara banyak di antara suami yang tidak mampu menahan diri dari hasrat seksual itu hingga akhirnya Allah menurunkan firman-Nya 'alimallahu annakum kuntum takhtanun anfusakum.... lihat Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhariy, *al-Jami' al-Sahih*, jil. IV (Cet. III; Beirut: Dar ibn Kasir, 1987), h. 1639.

²⁰ Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyayriy al-Naysaburiy, *al-Jami' al-Sahih*, jil III (Beirut: Dar al-Jayl, t.th.), h. 86.

²¹ Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, h. 44.

²² Syihab al-Din Mahmud ibn 'Abdillah al-Husayniy al-Alusiy, *Ruh al-Ma'aniy fi Tafsir al-Qur'an al-'Azim wa al-Sab'i al-Masaniy*, jil. II (Cet. III; Beirut: Dar al-Kutub, t.th.), h. 225.

²³ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy*, jil. IX, h. 76.

²⁴ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy*, jil. IX, h. 76.

²⁵ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy*, jil. IX, h. 76.

²⁶ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an; Kalung Permata Buat Anak-anakku* (Cet. I; Ciputat: Lentera Hati, 2007), h. 77.

²⁷ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an; Kalung Permata Buat Anak-anakku*. h. 170.

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, h. 393.

²⁹ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an; Kalung Permata Buat Anak-anakku*, h. 74.

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, h. 572.

³¹ Al-Sahib ibn 'Ibad, *al-Muhit fi al-Lugah*, jil. II (Beirut: Dar al-Kutub, t.th.), h. 31.

³² Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, *Maqayis al-Lugah*, jil. III (Kairo: Ittihad al-Kitab al-'Arab, 2002), h. 66.

³³ M Quraish Shihab, *Pengantin Al-Quran*, h. 80.

³⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al- Qur'an*, h. 192.

³⁵ Apatah lagi bila yang datang meminang adalah orang yang sudah sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah,

baik agama maupun akhlaknya. Rasulullah menegaskan sebagaimana riwayat al-Turmuziy dari Abu Hurairah ra;

إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض

Artinya:

"Apabila telah datang meminang kepadamu orang yang bagus agama dan akhlaknya maka nikahkanlah, sebab bila kalian tidak melakukannya maka anak perempuanmu akan menjadi "fitnah" di muka bumi sekaligus membawa kerusakan yang banyak." Lihat Muhammad ibn 'Isa Abu 'Isa al-Turmuziy al-Sulamiy, *al-Jami' al-Sahih Sunan al-Turmuziy*, jil. III (Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabiyy, t.th.), h. 394.

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, h. 494.

³⁷ Kekayaan yang dimaksud disini tidak dipahami sebatas kekayaan harta, namun mencakup kelapangan dada dan ketenangan jiwa. Sebab tidak sedikit ditemukan ada orang yang sudah melangsungkan pernikahan sesuai dengan yang diatur agama namun kehidupan ekonominya tidak mengalami peningkatan positif. Akan tetapi ia tetap merasakan ketenangan jiwa yang begitu dalam. Hal ini sejalan dengan sabda nabi sebagaimana riwayat Muslim dari Abu Hurairah ra.

لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى عَنِ النَّفْسِ

Artinya:

"Bukanlah kekayaan karena banyaknya harta benda, akan tetapi kekayaan adalah kelapangan dada (ketenangan jiwa)."

Lihat Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyayriy al-Naysaburiy, *al-Jami' al-Sahih*, jil III (Beirut: Dar al-Jayl, t.th.), h. 100.

³⁸ Abu 'Abd al-Rahman Ahmad ibn Syu'aib al-Nasaiy, *Sunan al-Nasaiy*, jil. VI (Cet. V; Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1999), h. 323.

³⁹ Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, h. 494.

⁴⁰ Mutawalliy al-Sya'arawiy, *Tafsir al-Sya'arawiy*, jil. XIX, h. 279.

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, h. 816.

⁴² Lihat Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, juz. XVIII, (Cet. II; Damaskus: Dar al-Fikr, 1418 H), h. 234. Secara sepintas ayat di atas kontradiksi dengan ayat sebelumnya yang memberikan jaminan kekayaan bagi orang-orang yang melangsungkan pernikahan demi mencapai ridha Allah sekalipun mereka termasuk orang miskin dan fakir. Namun al-Syafi'iyah berpandangan bahwa ayat 33 di atas merupakan *mukhassisah* (pengkhusus) bagi ayat sebelumnya karena pada ayat 32, orang fakir yang dimaksud adalah orang yang memiliki keterbatasan ekonomi namun ia tetap mampu membiayai proses pernikahannya. Sementara pada ayat 33, yang dimaksud adalah orang yang tidak mampu melakukan hal tersebut.

⁴³ Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, h. 105.

⁴⁴ Ibn 'Asyur, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, jil. III, h. 370.

- ⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, h. 105.
- ⁴⁶ Ibn Faris, *Maqayis al-Lughah*, jil. IV h. 264.
- ⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Quran*, h. 113.
- ⁴⁸ Ibn Asyur, jil. XI, h. 57.
- ⁴⁹ Ibn Faris, *Maqayis al-Lughah*, jil. VI, h. 55.
- ⁵⁰ Ibrahim ibn 'Umar ibn Hasan al-Ribat ibn 'Aliy ibn Abi Bakr al-Biq'a'iy, *Nazim al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar*, jil. VI (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.), h. 300.
- ⁵¹ Ibrahim ibn 'Umar, *Nazim al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar*, h. 300.
- ⁵² Lihat M. Quraish Shihab, *Menyingkap Tabir Ilahi; Asma al Husna dalam Perspektif Al-Qur'an* (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 1999), h. 223. Dari sinilah, salah satu nama Allah adalah al-Wadud karena Ia memberikan sekaligus tidak pernah memutuskan banyak kebaikan kepada makhluk-Nya dan tidak pernah menganiaya mereka.
- ⁵³ Ibn Faris, *Maqayis al-Lughah*, jil. II, h. 414.
- ⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Quran*, h. 9192-.
- ⁵⁵ Lihat al-Alusiy, *Ruh al-Ma'aniy fi Tafsir al-Qur'an al-'Azim wa al-Sab'i al-Masaniy*, Jilid. XV, h. 348.
- ⁵⁶ Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, h. 429.
- ⁵⁷ Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, h. 36.
- ⁵⁸ Muslim, *al-Jami' al-Sahih*, jil IV, h. 39.
- ⁵⁹ Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, h. 105.
- ⁶⁰ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, h. 95.
- ⁶¹ Muslim, *al-Jami' al-Sahih*, jil. IV, h. 175.
- ⁶² Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, h. 274.
- ⁶³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, h. 2425-.
- ⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 47.
- ⁶⁵ *Al-Majmu'u Syarh al-Muhazzab*, Bab al- kitab an-Nikah, Juz 16, h. 137. (CD. Room, Maktabah Syamilah)
- ⁶⁶ Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, h. 511512-.
- ⁶⁷ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Bab *Maa yulhiqul insan min sawabi ba'da ma'uthi*, juz. 8, h. 405. . (CD. Room, Maktabah Syamilah)
- ⁶⁸ Lihat QS. Yusuf/12: 53. Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, h. 325.
- ⁶⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, bab *istihbabu al-Nikah*, juz. 7, h. 173, [CD. Room, Maktabah Syamilah]. Lihat juga Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, bab *Man Lam Yasthoti' al baa Falyasum*, Juz. 15, h. 498.
- Qur'an al-'Azim wa al-Sab'i al-Masaniy*, jil. II. Cet. III; Beirut: Dar al-Kutub, t.th.
- al-Biq'a'iy, Ibrahim ibn 'Umar ibn Hasan al-Ribat ibn 'Aliy ibn Abi Bakr, *Nazim al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar*, jil. VI . Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.
- al-Bukhariy, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il, *al-Jami' al-Sahih*, jil. IV. Cet. III; Beirut: Dar ibn Kasir, 1987.
- Ali, Atabik, dkk, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Cet. IX; Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t. Th.
- al-Khatib, Syekh Muhammad Syarbini, *Mugni al-Muhtaj*, Juz III. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halaby wa- Auladahu, 1377 H/1958 M.
- al-Nasa'iy, Abu 'Abd al-Rahman Ahmad ibn Syu'aib, *Sunan al-Nasa'iy*, jil. VI. Cet. V; Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1999.
- al-Naysaburiy, Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyayriy, *al-Jami' al-Sahih*, jil III. Beirut: Dar al-Jayl, t.th.
- al-Shiddieqy, Hasbi, *Al- Islam 2*, Edisi ke 2. Cet. I; Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1987
- al-Sulamiy, Muhammad ibn 'Isa Abu 'Isa al-Turmuziy, *al-Jami' al-Sahih Sunan al-Turmuziy*, jil. III. Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabiy, t.th.
- al-Sya'arawiy, Mutawalliy, *Tafsir al-Sya'arawiy*, jil. II, Kairo: Dar al-'Ulum, t.th.
- al-Zuhailiy, Wahbah, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, juz. XVIII. Cet. II; Damaskus: Dar al-Fikr, 1418 H.
- ash-Shiddieqy Hasbi. *Al- Islam 2*, Edisi ke 2. Cet. I; Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1987.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV. Cet. VII; Jakarta: Gramedia, 2013.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2008.
- Ibad, Al-Sahib ibn, *al-Muhit fi al-Lughah*, jil. II. Beirut: Dar al-Kutub, t.th.
- Latif, Ahmad Azharuddin, dkk, *Pengantar Fiqih*. Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Jakarta, 2005.
- Manzur, Ibnu, *Lisan al- Arab*, Juz XIV. Kairo: Makatabah al- Taufiq, t. Th.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Adhi Aksara Abadi, 2011.

al-Alusiy, Syihab al-Din Mahmud ibn 'Abdillah al-Husayniy, *Ruh al-Ma'aniy fi Tafsir al-*

- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, terj. Moh. Abidun dkk, *Fiqih Sunnah*. Cet. IV; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012.
- Shihab, M. Quraish, *Menyingskap Tabir Ilahi; Asma al Husna dalam Perspektif Al-Qur'an*. Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 1999.
- Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Qur'an; Kalung Permata Buat Anak-anakku*. Cet. I; Ciputat: Lentera Hati, 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. II. Jakarta: Prenada Media; 2007.
- Zahrah, Muhammad Abu, *al-Ahwal al-Syakshiyah*. Beirut: Dar al- Fikri al-Arabi, 1957.
- Zakariya, Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn, *Maqayis al-Lughah*, jil. III. Kairo: Ittihad al-Kitab al-'Arab, 2002.
- Zuhaely, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa- Adillatuhu*, Juz. VII. Cet. III; Beirut: Dar- al-Fikri 1409 H/1989 M.
- al-Alusiy, *Ruh al-Ma'aniy fi Tafsir al-Qur'an al-'Azim wa al-Sab'i al-Masaniy*, jil.XV. CD. Room, Maktabah Syamilah
- Al-Majmu'u Syarh al-Muhazzab*, Bab al- kitab an-Nikah. CD. Room, Maktabah Syamilah.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, CD. Room, Maktabah Syamilah)
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, CD. Room, Maktabah Syamilah
- Shahih Ibnu Huzaemah, bab *Shifatul Khutbah Yaumu al-Arafah*, Juz. IV. CD. Room, Maktabah Syamilah.